

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(KAK)  
TAHUN 2024**



- PROGRAM** : **1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**  
**KEGIATAN** : **1.06.04.1.04. REHABILITASI SOSIAL DASAR  
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DALAM PANTI**  
**SUB KEGIATAN** : **1.06.04.1.04.001 KOORDINASI, SINKRONISASI,  
DAN PEMBINAAN PEAKSANAAN REHABILITASI  
SOSIAL DASAR GELANDANGAN DAN PENGEMIS  
TERLANTAR DI DALAM PANTI**  
**ANGGARAN** : **RP. 57.016.100,- (LIMA PULUH TUJUH JUTA  
ENAM BELAS RIBU SERATUS RUPIAH)**

**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
JL. KHATIB SULAIMAN NO. 5 PADANG**

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)  
KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL  
DASAR GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DALAM PANTI  
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN  
2024**

SKPD	:	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Program	:	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Hasil	:	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
Kegiatan	:	1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Dan Pengemis Di Dalam Panti
Sub Kegiatan	:	1.06.04.1.04.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Keluaran (Output)	:	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Dalam Panti

**I. Latar Belakang**

**A. Dasar Hukum**

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 928);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1778);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsidan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi

## **B. Gambaran Umum**

Fenomena Sosial yang cukup akut dan terdapat ditempat ramai dan terbuka adalah gelandangan dan pengemis, keberadaan mereka bukan hanya di kota-kota besar saja tapi juga ada di kota lainnya seperti di Kota Padang dan kota-kota Kab/Kota di Sumatera Barat.

Faktor penyebabnya adalah kemiskinan, keterbatasannya lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan dan lain lain. Sedangkan akibatnya adalah kemiskinan, kriminalisasi, mengganggu ketertiban umum, tidak memiliki tempat tinggal dan dapat mengakses pendidikan serta kesehatan dll.

Disisi lain mereka adalah warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga lainnya, terutama dibidang pekerjaan dan penghidupan di Republik Indonesia, seperti tertuang pada pasal 27 ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakikatnya dilaksanakan untuk menangani berbagai permasalahan sosial, memenuhi kebutuhan dasar dan mewujudkan taraf kesejahteraan sosial. secara simultan juga ditunjukkan untuk mengedepankan inisiatif dan peran aktif masyarakat serta memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Dalam pelaksanaannya pemerintah dibantu dan bermitra dengan elemen-elemen masyarakat, baik yang terorganisir melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun secara perorangan/Individu. Keberadaan LKS yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial mempunyai tempat dan kedudukan yang sangat penting dan strategis di masyarakat. Komitmen sebagai organisasi sosial untuk memberikan tenaga dan pemikiran dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu mendapatkan dukungan dan perhatian.

Berdasarkan amanat konstitusi ini pemerintah termasuk pemerintah.

Prov. Sumbar berkewajiban untuk memberikan perhatian bagi mereka. Tahun 2024 pemerintah Prov. Sumbar mengalokasikan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam yang mendapatkan pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis yang menjadi kewenangan provinsisi.

### **C. DASAR PELAKSANAAN**

DPA Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 3 januari 2024. Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti (1.06.04.1.04.001).

### **D. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

#### **1. Uraian Kegiatan dan Keluaran**

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan pelayanan terhadap gelandangan dan pengemis di dalam panti yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut keluaran yang dihasilkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar gelandangan dan pengemis terlantar dalam panti berupa dokumen hasil koordinasi dan pembinaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti.

#### **2. Indikator Kinerja**

Persentase terlaksananya bimbingan teknis rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di dalam panti.

#### **3. Capaian Kegiatan**

Capaian dari kegiatan ini adalah terpenuhinya persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.

### **E. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

Maksud dan tujuan kegiatan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam penanganan PPKS terutama gelandangan dan pengemis serta

mendukung program pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penanganan PPKS tersebut.

#### **F. INDIKATOR MASUKAN DAN KELUARAN**

##### **1. Indikator Masukan**

Tersedianya dana untuk Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti bagi gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti (PSKS Rehsos)

##### **2. Indikator Keluaran**

Jumlah dokumen hasil pada Petugas Panti gelandangan dan pengemis terlantar, instansi terkait, serta PSKS yang mendapatkan bimbingan teknis dalam Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti

#### **G. TAHAP PELAKSANAAN**

1. Pembuatan Nota Dinas dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)
2. Surat Pemberitahuan kegiatan
3. SK Penetapan Kegiatan
4. Surat Tugas
5. Pelaksanaan kegiatan
6. Pelaporan

#### **H. METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan Bimtek koordinasi, sinkronisasi, dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti dilakukan dengan pertemuan secara luring / tatap muka langsung dengan menghadirkan narasumber dan diikuti oleh 100 orang peserta, yang dilaksanakan dengan metode :

1. Penyampaian Materi oleh narasumber
2. Diskusi / tanya jawab
3. Pembuatan Nota Kesepakatan

## **I. WAKTU, TEMPAT, DAN ASAL PESERTA**

### **a). Waktu dan Tempat**

Kegiatan Bimtek koordinasi, sinkronisasi, dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti dilaksanakan pada Bulan Agustus 2024 berlokasi di Kota Bukittinggi Sumatera Barat

### **b) Peserta**

Peserta kegiatan Bimtek koordinasi, sinkronisasi, dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti sebanyak 100 orang yang terdiri dari :

1. Unsur pengurus panti gepeng
2. Dinas Sosial Kab/Kota
3. Instansi terkait
4. Pendamping rehsos
5. PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)

## **J. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

### **1. Pelaksana Kegiatan**

Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti tahun anggaran 2024 dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang.

### **2. Penanggung Jawab Kegiatan**

Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (sebagai KPA) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan PPTK bidang Rehsos

### **3. Capaian kegiatan**

Capaian kegiatan yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya target persentase dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis rehabilitasi sosial gelandangan pengemis di dalam panti.

**K. JADWAL KEGIATAN**

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Dilaksanakan pada bulan Agustus (triwulan III) Tahun 2024.


2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Juli	Agustus	September
1	Bimtek Gepeng			

**L. BIAYA**

Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti memerlukan biaya dengan sumber dana seluruhnya dari APBD Tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 57.016.100- (Lima puluh tujuh juta enam belas ribu seratus ribu rupiah )

Kuasa Pengguna Anggaran



**Heni Ynnida, SE**

NIP. 19680612 199403 2 006

Padang, Juli 2024

PPTK



**Arnida Hasan, SE**

NIP. 19670925 199303 2 004